

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 6 TAHUN 2023



TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG
TARUNA
PERIODE TAHUN 2023-2028
DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI
NOMOR 141.1 / 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA. KUTASARI KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE TAHUN 2023 – 2028**

KEPALA DESA KUTASARI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat desa, perlu adanya suatu organisasi kepemudaan pada tingkat desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup generasi muda serta memberikan pembinaan kepada generasi muda, perlu Menetapkan dan membentuk Kepengurusan Karang Taruna;
 - c. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,b dan c, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna,
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Desa, dengan Daftar Nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa bakti Pengurus selama 3 (tiga) tahun dimulai dari tanggal terbitnya keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Kutasari Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KUTASARI
Pada tanggal : 2023
Kepala Desa Kutasari



Tembusan Disampaikan

Kepada :

1. Ketua Karang Taruna Kecamatan Kutasari
2. Yang bersangkutan
3. Arsip